



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SUKARAMAI KECAMATAN
PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sukaramai Nomor 02/PP.05.01-Pu/1471.02.1005/2024 tentang penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal Dua puluh lima, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sukaramai telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SUKARAMAI KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal Dua puluh lima

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SUKARAMAI,



(ADE CANDRA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN SUKARAMAI
KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA
PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SUKARAMAI KECAMATAN PEKANBARU
KOTA KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIO ABDURRAHMAN	L
2.	FAREL MUHAMMAD	L
3.	JASRIL	L
4.	MUHAMMAD REYHAN ANDRIKA	L
5.	NIKITA KENZABRINA	P
6.	RAFI FALAH AFIF	L
7.	YOLANDA TRI WULANDARI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA MARINI	P
2.	FAJAR RAMADHAN	L
3.	JIHAN SORAYA	P
4.	MUHAMMAD IQBAL	L
5.	MULYADI	L
6.	NOVRIANTO	L
7.	RADITE FATIN AFRA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELMA PUTRI YUNITA	P
2.	EKA MUSTIKA	P
3.	MUHAMMAD RIDWAN	L
4.	NEVIKA ARNINDA	P
5.	NURLENA	P
6.	PUTRA ANANDA PRATAMA	L
7.	ELMA PUTRI YUNITA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF RAHMAN	L
2.	AULIA MASTA	L
3.	DALISMAN	P
4.	FADILLAH HANIFATI	P
5.	META AMELIA NOVRITA	P
6.	NENENG SANDRA	L
7.	RIZA ASTUTI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU PARAMUDITA	P
2.	CERRI FEBRIANI PUTRI	P
3.	MUHAMMAD YUSUF	L
4.	PUTRI RAMADHANI	P
5.	YOSI MAYASARI	P
6.	YOSI YARMILA	P
7.	ZULKIFLI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERMITA	P
2.	IRKE AGESTA PITA LOKA	P
3.	KASANDRA HENDIKA SYAH	P
4.	MA DADANG SATRIA LAKSAMANA	L
5.	MEILLYS MITRA PRATIWI	P
6.	NANI SINTA SARI	P
7.	WULANDARI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGI NOVITA	P
2.	ARIEL ORITEGA KOTO	L
3.	FATMAWATI	P
4.	M. AKBAR PERDANA	L
5.	RITA MULIA	P
6.	VINI AULIA	P
7.	VINIA SARI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG KELVIN RAHMAN	L
2.	ANNISA WINDARNI	P
3.	MALISA SORIAZA ZS	P
4.	MARFIA ULFAH JUSNITA	P
5.	MUHAMMAD RIFAT	L
6.	NELI WATI	P
7.	TIARA HELMI NURJANAH	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AISYAH AZHARI RANGKUTI	P
2.	ANNISA AUDIA WATI	P
3.	CINDI MARDILA PUTRI	P
4.	JUSNIMAR	P
5.	PIPIT RAHAYU	P
6.	PUTRI RAHMADHANI MS	P
7.	RAFI MUHAMMAD	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEA ANANDA PUTRI	P
2.	DESI NOVIA	P
3.	DIAN KARTIKA	P
4.	LENI MONITA	P
5.	MELATI WULANDARI	P
6.	MUHAMMAD AFIF	L
7.	SYAHNUL IRWAN	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGENG YANTI PURWITA SARI	P
2.	AGUSNELI	P
3.	ERNI SUSANTI	P
4.	NIA BUSNIATI	P
5.	SALPRIANTO	L
6.	SATRIA WIRAKUSUMA	L
7.	TAMARA FEBRIANY	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DAFRILIA	P
2.	INDRA PUTRA	L
3.	JIHAN OKTAVIA	P
4.	MONALISA DAER	P
5.	MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN	L
6.	RELITA ERLIANA PUTRI	P
7.	ROZA NASIR	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FADLI GUNAWAN	L
2.	FITRIANA	P
3.	ONA PRAWATI	P
4.	OPPIE ANGGRESTA	P
5.	WIDYA AMOSYA WULANDARI	P
6.	YANI ARDILA PUTRI	P
7.	PRIMA GOVINDA	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GUNTUR ALAM SYAHPUTRA	L
2.	RAKHA ALFINO	L
3.	INTAN NURASNI	P
4.	NUGIE RAMADHAN	L
5.	NURAFNI	P
6.	SHANDA CHANTIKA PHALVI	P
7.	TESI MURDIANIS	P

Dst.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SUKARAMAI,


(ADE CANDRA)